

PENGAKTIFAN KEMBALI – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2020

KPT KPU BT NO 86/PP.04.2-Kpt/6213/KPU-Kab/VI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG  
PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO  
TIMUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu melakukan perubahan atas keputusan terdahulu guna mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Timur untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, melalui surat keputusan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Barito Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.  
- Lampiran 4 halaman.